



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERDIN WABULA alias EDIN;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 14 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Air Manis Desa Laha, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 09 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan 09 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
5. Hakim, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon , sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HENRI LUSIKOOY, SH.MH, ROBERT LESNUSSA, SH dan RABIL SYAHRIL, SH, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (YLBHIM), beralamat di jalan Ajend Ambon RT.001/RW.001 Kel. Batu Gaja Kec. Sirimau Kota Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb dan DJ. C.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARMOMOLIN, SH, MH dan VICTOR A. TALA, SH, MH, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat DJ. C. BARMOMOLIN, SH, MH dan Rekan, beralamat di Jl. A.Y Patty Pertikoan ATC Lantai II, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :011/SK.B/Pid/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 409/2020 tertanggal 05 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIN WABULA alias EDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertambangan mineral dan batu bara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dandenda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 17 (tujuh belas) kg cairan air raksa / mercury yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol plastik dan dililit menggunakan lakban warna coklat.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku;

- 2) 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Alto

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan atas hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HERDIN WABULA alias EDINbersama-sama dengan Sdr. ANDRE (masuk Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 07.45 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE di Pantai Losari Ambon, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk membawa air raksa (merkuri) ke Jakarta pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 menggunakan kapal laut dengan imbalan berupa uang yang akan diterima oleh terdakwa setelah air raksa (merkuri) yang dibawanya sampai di Jakarta. Kemudian terdakwa menerima permintaan dari Sdr. ANDRE tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE janji untuk bertemu besok pagi di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa, Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 07.15 WIT terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDRE di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa Ambon menggunakan mobil Avanza warna hitam yang tidak diketahui nomor platnya, kemudian ketika terdakwa sudah berada di dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil maka Terdakwa diberikan 2 (dua) buah botol plastik yang sudah dililit menggunakan lakban warna coklat berisi air raksa (merkuri) oleh Sdr. ANDRE lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) botol air raksa (merkuri) tersebut ke dalam tas ransel yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa diantar oleh Sdr. ANDRE menuju pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

- Bahwa sesaat sebelum tiba di pelabuhan Yos Sudarso, terdakwa diberikan tiket kapal laut KM. Dorolonda oleh Sdr. ANDRE kemudian Sdr. ANDRE mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik kapal bawa air raksa ini sampai di Jakarta nanti ada orang yang jemput di pelabuhan, nanti dong kasih ose uang lai, nanti beta kasih ose uang sendiri di ose nomor rekening yang su kasi beta tadi malam itu lai", maksudnya Terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk naik kapal membawa air raksa (merkuri) tersebut sampai ke Jakarta nanti ada orang yang akan menjemput terdakwa di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan terdakwa akan diberikan uang oleh orang yang menjemput air raksa (merkuri) tersebut dan nanti terdakwa juga akan dikirim uang oleh Sdr. ANDRE melalui nomor rekening terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan kepada Sdr. ANDRE ketika mereka bertemu di Pantai Losari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diturunkan oleh Sdr. ANDRE di depan pelabuhan Yos Sudarso Ambon kemudian terdakwa masuk ke areal pelabuhan dengan tujuan untuk naik ke kapal KM. Dorolonda yang saat itu sedang berlabuh untuk mengangkut penumpang. Sekitar pukul 07.45 WIT ketika terdakwa hendak memasuki ruang tunggu penumpang maka barang bawaan terdakwa diperiksa oleh petugas polisi dari Polsek Pelabuhan Ambon yang melakukan penjagaan di pintu masuk ruang tunggu yaitu Saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM, Saksi HARIS MANUPUTTY alias RISKI dan Saksi LUKAS KAKAY alias LUKI, dimana pada saat pemeriksaan tersebut di dalam tas ransel terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) kg air raksa (merkuri) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol plastik yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Oleh karena itu terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke kantor Polsek Pelabuhan Ambon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 1770/BMF/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan terhadap barang bukti air raksa (merkuri) yang dibawa oleh terdakwa, diketahui bahwa cairan tersebut tersusun oleh unsur logam sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|---------|
| 1) Merkuri (Hg) | : | 99,44 % |
| 2) Ruthenium (Ru) | : | 0,38 % |
| 3) Platina (Pt) | : | 0,16 % |
| 4) Niobium (Nb) | : | 0,02 % |

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti air raksa (merkuri) yang terdakwa bawa tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg) sebanyak 99,44 %.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, air raksa atau merkuri atau *hydrargyrum* termasuk komoditas tambang golongan mineral logam.
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa air raksa (merkuri) sebagaimana diuraikan di atas adalah kegiatan “pengangkutan mineral atau batubara” yang termasuk dalam lingkup “usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.
- Bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) botol plastik yang dibawanya berisi air raksa (merkuri) dan terdakwa juga mengetahui bahwa ia maupun Sdr. ANDRE tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan pengangkutan mineral jenis air raksa (merkuri), tetapi terdakwa tetap membawa atau mengangkut air raksa (merkuri) tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta.

Perbuatan terdakwa HERDIN WABULAN alias EDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERDIN WABULA alias EDIN, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 07.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE di Pantai Losari Ambon, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk membawa air raksa (merkuri) ke Jakarta pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 menggunakan kapal laut dengan imbalan berupa uang yang akan diterima oleh terdakwa setelah air raksa (merkuri) yang dibawanya sampai di Jakarta. Kemudian terdakwa menerima permintaan dari Sdr. ANDRE tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE janji untuk bertemu besok pagi di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa, Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 07.15 WIT terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDRE di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa Ambon menggunakan mobil Avanza warna hitam yang tidak diketahui nomor platnya, kemudian ketika terdakwa sudah berada di dalam mobil maka Terdakwa diberikan 2 (dua) buah botol plastik yang sudah dililit menggunakan lakban warna coklat berisi air raksa (merkuri) oleh Sdr. ANDRE lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) botol air raksa (merkuri) tersebut ke dalam tas ransel yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa diantar oleh Sdr. ANDRE menuju pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa sesaat sebelum tiba di pelabuhan Yos Sudarso, terdakwa diberikan tiket kapal laut KM. Dorolonda oleh Sdr. ANDRE kemudian Sdr. ANDRE mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik kapal bawa air raksa ini sampai di Jakarta nanti ada orang yang jemput di pelabuhan, nanti dong kasih ose uang lai, nanti beta kasih ose uang sendiri di ose nomor rekening yang su

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



kasi beta tadi malam itu lai", maksudnya Terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk naik kapal membawa air raksa (merkuri) tersebut sampai ke Jakarta nanti ada orang yang akan menjemput terdakwa di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan terdakwa akan diberikan uang oleh orang yang menjemput air raksa (merkuri) tersebut dan nanti terdakwa juga akan dikirim uang oleh Sdr. ANDRE melalui nomor rekening terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan kepada Sdr. ANDRE ketika mereka bertemu di Pantai Losari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diturunkan oleh Sdr. ANDRE di depan pelabuhan Yos Sudarso Ambon kemudian terdakwa masuk ke areal pelabuhan dengan tujuan untuk naik ke kapal KM. Dorolonda yang saat itu sedang berlabuh untuk mengangkut penumpang. Sekitar pukul 07.45 WIT ketika terdakwa hendak memasuki ruang tunggu penumpang maka barang bawaan terdakwa diperiksa oleh petugas polisi dari Polsek Pelabuhan Ambon yang melakukan penjagaan di pintu masuk ruang tunggu yaitu Saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM, Saksi HARIS MANUPUTTY alias RISKI dan Saksi LUKAS KAKAY alias LUKI, dimana pada saat pemeriksaan tersebut di dalam tas ransel terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) kg air raksa (merkuri) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol plastik yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Oleh karena itu terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke kantor Polsek Pelabuhan Ambon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 1770/BMF/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti air raksa (merkuri) yang dibawa oleh terdakwa, diketahui bahwa cairan tersebut tersusun oleh unsur logam sebagai berikut :

| | | |
|-------------------|---|---------|
| 1) Merkuri (Hg) | : | 99,44 % |
| 2) Ruthenium (Ru) | : | 0,38 % |
| 3) Platina (Pt) | : | 0,16 % |
| 4) Niobium (Nb) | : | 0,02 % |

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti air raksa (merkuri) yang terdakwa bawa tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg) sebanyak 99,44 %.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, air raksa atau merkuri atau hydrargyrum termasuk komoditas tambang golongan mineral logam.
- Bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) botol plastik yang dibawanya tersebut berisi air raksa (merkuri) tetapi terdakwa melakukan pengangkutan terhadap air raksa (merkuri) tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta padahal terdakwa bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan terdakwa juga mengetahui bahwa air raksa (merkuri) yang diangkutnya tersebut berasal dari Sdr. ANDRE yang juga bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa HERDIN WABULAN alias EDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SALIM MUHAMMAD alias LEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa atas nama HERDIN WABULAN alias EDIN di pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 07. 45 WIT karena membawa air raksamiliknya yang akan dibawa ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT saksi bertugas di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon karena saat itu ada kapal KM. Doloronda yang berlabuh untuk bongkar muat penumpang. Saksi saat itu bertugas di bagian pintu masuk ruang tunggu pelabuhan bersama dengan rekan Saksi bernama HARIS MANUPUTTY;
- Bahwa ketika sedang bertugas tersebut, saksi melihat terdakwa hendak memasuki pintu ruang tunggu pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan membawa ransel warna hitam di punggungnya, saat itu saksi curiga karena tas ransel yang dibawa oleh terdakwa kelihatan berat sehingga saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi HARIS MANUPUTTY meminta saksi untuk dan menurunkan tas ranselnya untuk diperiksa isinya karena saksi curiga dengan tas ransel yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa ketika tas ransel yang dibawa terdakwa dibuka, di dalamnya berisi dua buah botol plastik, yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil, dua buah botol tersebut dilakban dengan lakban coklat dan ketika dipegang terasa berat. Kemudian saksi bersama dengan Saksi HARIS MANUPUTTY menginterogasi terdakwa dan menurut keterangan terdakwa isi kedua botol tersebut adalah air raksa / mercury;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat apapun ketika diperiksa sedang membawa mercury tersebut;
- Bahwa selain dua buah botol berisi mercury, saksi juga menemukan tiket kapal laut KM. Doloronda tujuan Jakarta namun bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika Saksi interogasi, mercury tersebut milik Sdr. ANDRE dan terdakwa hanya diminta tolong oleh Sdr. ANDRE untuk membawa mercury tersebut ke Jakarta. Rencananya air raksa tersebut akan dijemput oleh orang suruhan Sdr ANDRE di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta namun terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menjemput mercury tersebut;
- Bahwa oleh karena terdakwa membawa air raksa/mercury tanpa memiliki surat-surat izin maka terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan untuk diproses hukum;

- Bahwa ketika sampai di Polsek Pelabuhan, air raksa yang dibawa oleh terdakwa ditimbang dan diketahui berat totalnya sebesar 17 kg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu tas ransel warna hitam berisi dua buah botol yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar milik terdakwa yang disita dari terdakwa pada tanggal 09 Februari 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HARIS MANUPUTTY** alais **RISKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa atas nama HERDIN WABULAN alias EDIN di pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 07. 45 WIT karena membawa air raksa miliknya yang akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIT saksi bertugas di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon karena saat itu ada kapal KM. Doloronda yang berlabuh untuk bongkar muat penumpang. Saksi saat itu bertugas di bagian pintu masuk ruang tunggu pelabuhan bersama dengan rekan Saksi bernama SALIM MUHAMMAD alias LEM;
- Bahwa ketika sedang bertugas tersebut, saksi melihat terdakwa hendak memasuki pintu ruang tunggu pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan membawa ransel warna hitam di punggungnya, saat itu saksi curiga karena tas ransel yang dibawa oleh terdakwa kelihatan berat sehingga saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan saksi yaitu Saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM meminta saksi untuk dan menurunkan tas ranselnya untuk diperiksa isinya karena saksi curiga dengan tas ransel yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa ketika tas ransel yang dibawa terdakwa dibuka, di dalamnya berisi dua buah botol plastik, yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil, dua buah botol tersebut dilakban dengan lakban coklat dan ketika dipegang terasa berat. Kemudian saksi bersama dengan Saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM menginterogasi terdakwa dan menurut keterangan terdakwa isi kedua botol tersebut adalah air raksa / mercury;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat apapun ketika diperiksa sedang membawa mercury tersebut;
- Bahwa selain dua buah botol berisi mercury, saksi juga menemukan tiket kapal laut KM. Doloronda tujuan Jakarta namun bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika Saksi interogasi, mercury tersebut milik Sdr. ANDRE dan terdakwa hanya diminta tolong oleh Sdr. ANDRE untuk membawa mercury tersebut ke Jakarta. Rencananya air raksa tersebut akan dijemput oleh orang suruhan Sdr ANDRE di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta namun terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menjemput mercury tersebut;
- Bahwa oleh karena terdakwa membawa air raksa/mercury tanpa memiliki surat-surat izin maka terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pelabuhan untuk diproses hukum;
- Bahwa ketika sampai di Polsek Pelabuhan, air raksa yang dibawa oleh terdakwa ditimbang dan diketahui berat totalnya sebesar 17 kg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu tas ransel warna hitam berisi dua buah botol yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar milik terdakwa yang disita dari terdakwa pada tanggal 09 Februari 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Saksi Ahli **RAY ARTHUR TUTARIUW, ST**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang pertambangan berdasarkan ilmu yang ahli dapatkan di Universitas Veteran Republik Indonesia dan jabatan ahli di kantor sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral;
- Bahwa sesuai PP 23 Pasal 2 ayat (2) Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa mercury / air raksa masuk dalam penggolongan mineral logam;
- Bahwa semua proses menyangkut dengan mercury / air raksa harus memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Gubernur;
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk perorangan atau badan hukum melakukan pembelian, pengangkutan atau penjualan mineral tanpa memiliki atau mengantongi IUP / IUPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan terdakwa tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa sendiri atas nama HERDIN WABULAN alias EDIN di pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 07. 45 WIT karena membawa air raksa miliknya yang akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Pelabuhan Yos Sudarso Ambon bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon karena kedapatan membawa air raksa;
- Bahwa air raksa yang terdakwa bawa dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol kemudian dililit dengan lakban warna coklat;
- Bahwa air raksa tersebut bukan milik terdakwa. Terdakwa hanya diminta tolong oleh orang yang bernama ANDRE untuk membawa air raksa tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta dengan imbalan berupa uang yang baru akan diberikan setelah terdakwa tiba di Jakarta dan menyerahkan air raksa tersebut kepada orang yang nanti menjemput di Jakarta;

- Bahwa satu hari sebelumnya, yaitu hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE dan terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk membawa air raksa ke Jakarta dengan imbalan akan diberikan uang ketika terdakwa tiba di Jakarta dan terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. ANDRE. Selanjutnya pada hari minggu pagi tanggal 09 Februari 2020 terdakwa janji ketemu dengan Sdr. ANDRE di depan sekolah Aliyah dekat BTN Kanawa. Sekitar jam 07.15 WIT terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDRE menggunakan mobil avanza warna hitam. Ketika terdakwa sudah berada di dalam mobil, maka Sdr. ANDRE menyerahkan 2 (dua) buah botol berisi air raksa yang sudah dililit dengan lakban warna coklat kepada terdakwa selanjutnya dua botol air raksa tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah itu terdakwa diberikan tiket kapal KM. Doloronda oleh Sdr. ANDRE kemudian terdakwa diantar sampai di depan pelabuhan Yos Sudarso Ambon oleh Sdr. ANDRE;
- Bahwa ketika akan memasuki ruang tunggu pelabuhan Yos Sudarso Ambon terdakwa diminta untuk membuka tas ranselnya oleh anggota kepolisian, kemudian ketika terdakwa membuka tasnya ditemukan dua buah botol air raksa yang terdakwa bawa di dalam tas ranselnya, kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa atau mengangkut air raksa harus memiliki izin, namun terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk membawa air raksa tersebut ke Jakarta. Terdakwa juga mengetahui bahwa Sdr. ANDRE selaku pemilik air raksa juga tidak memiliki izin;

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 17 (tujuh belas) kg cairan air raksa / mercury yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik yang dililit menggunakan lakban warna coklat
- 2) 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Alto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama HERDIN WABULA alias EDIN pada Hari hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, ditangkap oleh saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM dan saksi HARIS MANUPUTTY alias RISKI yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon karena kedapatan membawa air raksa yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol kemudian dililit dengan lakban warna coklat;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi maupun saksi ahli, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE di Pantai Losari Ambon, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk membawa air raksa (merkuri) ke Jakarta pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 menggunakan kapal laut dengan imbalan berupa uang yang akan diterima oleh terdakwa setelah air raksa (merkuri) yang dibawanya sampai di Jakarta. Kemudian terdakwa menerima permintaan dari Sdr. ANDRE tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE janji untuk bertemu besok pagi di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa, Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 07.15 WIT terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDRE di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa Ambon menggunakan mobil Avanza warna hitam yang tidak diketahui nomor platnya, kemudian ketika terdakwa sudah berada di dalam mobil maka Terdakwa diberikan 2 (dua) buah botol plastik yang sudah dililit menggunakan lakban warna coklat berisi air raksa (merkuri) oleh Sdr. ANDRE lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) botol air raksa (merkuri) tersebut ke dalam tas ransel yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa diantar oleh Sdr. ANDRE menuju pelabuhan Yos Sudarso Ambon;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum tiba di pelabuhan Yos Sudarso, terdakwa diberikan tiket kapal laut KM. Dorolonda oleh Sdr. ANDRE kemudian Sdr. ANDRE mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik kapal bawa air raksa ini sampai di Jakarta nanti ada orang yang jemput di pelabuhan, nanti dong kasih ose uang lai, nanti beta kasih ose uang sendiri di ose nomor rekening yang su kasi beta tadi malam itu lai", maksudnya Terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk naik kapal membawa air raksa (merkuri) tersebut sampai ke Jakarta nanti ada orang yang akan menjemput terdakwa di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan terdakwa akan diberikan uang oleh orang yang menjemput air raksa (merkuri) tersebut dan nanti terdakwa juga akan dikirim uang oleh Sdr. ANDRE melalui nomor rekening terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan kepada Sdr. ANDRE ketika mereka bertemu di Pantai Losari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diturunkan oleh Sdr. ANDRE di depan pelabuhan Yos Sudarso Ambon kemudian terdakwa masuk ke areal pelabuhan dengan tujuan untuk naik ke kapal KM. Dorolonda yang saat itu sedang berlabuh untuk mengangkut penumpang. Sekitar pukul 07.45 WIT ketika terdakwa hendak memasuki ruang tunggu penumpang maka barang bawaan terdakwa diperiksa oleh petugas polisi dari Polsek Pelabuhan Ambon yang melakukan penjagaan di pintu masuk ruang tunggu yaitu Saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM, Saksi HARIS MANUPUTTY alias RISKI dan Saksi LUKAS KAKAY alias LUKI, dimana pada saat pemeriksaan tersebut di dalam tas ransel terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) kg air raksa (merkuri) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol plastik yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Oleh karena itu terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke kantor Polsek Pelabuhan Ambon;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:
 - 1) 17 (tujuh belas) kg cairan air raksa / mercury yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik yang dililit menggunakan lakban warna coklat
 - 2) 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Alto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 1770/BMF/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti air raksa (merkuri) yang dibawa oleh terdakwa, diketahui bahwa cairan tersebut tersusun oleh unsur logam sebagai berikut :

- 1) Merkuri (Hg) : 99,44 %
- 2) Ruthenium (Ru) : 0,38 %
- 3) Platina (Pt) : 0,16 %
- 4) Niobium (Nb) : 0,02 %

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti air raksa (merkuri) yang terdakwa bawa tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg) sebanyak 99,44 %.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, air raksa atau merkuri atau hydrargyrum termasuk komoditas tambang golongan mineral logam.
- Bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) botol plastik yang dibawanya tersebut berisi air raksa (merkuri) tetapi terdakwa melakukan pengangkutan terhadap air raksa (merkuri) tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta padahal terdakwa bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan terdakwa juga mengetahui bahwa air raksa (merkuri) yang diangkutnya tersebut berasal dari Sdr. ANDRE yang juga bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur "Setia Orang" ;
- 2) Unsur "Telah Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu bara yang bukan dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Ijin Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu memper tanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa HERDIN WABULA alias EDIN yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengelolaan, dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara Yang Bukan dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

Menimbang, bahwa pasal 161 merupakan ketentuan pidana atas pelanggaran dari beberapa pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu digaris bawahi disini adalah unsur **“melakukan usaha penambangan”**, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa **“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”**. Adapun unsur-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur lain yakni “tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)”, merupakan penjabaran dari siapa yang berwenang mengeluarkan izin-izin dimaksud serta jumlah izin yang diperbolehkan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha penambangan tidak dapat diartikan secara sempit yakni melakukan penambangan/penggalan saja. Namun lebih daripada itu, melakukan usaha penambangan dalam hal ini juga berarti melakukan pengangkutan, menjual bahkan membeli mineral dan batubara. Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) khususnya pada Pasal 34 Ayat (3) disebutkan “IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sedang pada Pasal (4) dipertegas bahwa IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan., sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :

1. Konstruksi (persiapan area tambang)
2. Penambangan (penggalan dan pemuatan)
3. Pengolahan
4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya.....". Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan "Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif, meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam, meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, "air raksa", wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam, meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan, meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. Batubara, meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat kami simpulkan bahwa “air raksa”, merupakan salah satu mineral logam dan merupakan salah satu objek dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, dapat diketahui sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama HERDIN WABULA alias EDIN pada Hari hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, ditangkap oleh saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM dan saksi HARIS MANUPUTTY alias RISKI yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon karena kedapatan membawa air raksa yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol kemudian dililit dengan lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRE di Pantai Losari Ambon, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk membawa air raksa (merkuri) ke Jakarta pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 menggunakan kapal laut dengan imbalan berupa uang yang akan diterima oleh terdakwa setelah air raksa (merkuri) yang dibawanya sampai di Jakarta. Kemudian terdakwa menerima permintaan dari Sdr. ANDRE tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. ANDRE janji untuk bertemu besok pagi di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa, Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.15 WIT terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDRE di depan sekolah Aliyah di dekat BTN Kanawa Ambon menggunakan mobil Avanza warna hitam yang tidak diketahui nomor platnya, kemudian ketika terdakwa sudah berada di dalam mobil maka Terdakwa diberikan 2 (dua) buah botol plastik yang sudah dililit menggunakan lakban warna coklat berisi air raksa (merkuri) oleh Sdr. ANDRE lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) botol air raksa (merkuri) tersebut ke dalam tas ransel yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa diantar oleh Sdr. ANDRE menuju pelabuhan Yos Sudarso Ambon;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum tiba di pelabuhan Yos Sudarso, terdakwa diberikan tiket kapal laut KM. Dorolonda oleh Sdr. ANDRE kemudian Sdr. ANDRE mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik kapal bawa air raksa ini sampai di Jakarta nanti ada orang yang jemput di pelabuhan, nanti dong kasih ose uang lai, nanti beta kasih ose uang sendiri di ose nomor rekening yang su kasi beta tadi malam itu lai", maksudnya Terdakwa diminta oleh Sdr. ANDRE untuk naik kapal membawa air raksa (merkuri) tersebut sampai ke Jakarta nanti ada orang yang akan menjemput terdakwa di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan terdakwa akan diberikan uang oleh orang yang menjemput air raksa (merkuri) tersebut dan nanti terdakwa juga akan dikirim uang oleh Sdr. ANDRE melalui nomor rekening terdakwa yang sebelumnya sudah diberikan kepada Sdr. ANDRE ketika mereka bertemu di Pantai Losari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diturunkan oleh Sdr. ANDRE di depan pelabuhan Yos Sudarso Ambon kemudian terdakwa masuk ke areal pelabuhan dengan tujuan untuk naik ke kapal KM. Dorolonda yang saat itu sedang berlabuh untuk mengangkut penumpang. Sekitar pukul 07.45 WIT ketika terdakwa hendak memasuki ruang tunggu penumpang maka barang bawaan terdakwa diperiksa oleh petugas polisi dari Polsek Pelabuhan Ambon yang melakukan penjagaan di pintu masuk ruang tunggu yaitu Saksi SALIM MUHAMMAD alias LEM, Saksi HARIS MANUPUTTY alias RISKU dan Saksi LUKAS KAKAY alias LUKI, dimana pada saat pemeriksaan tersebut di dalam tas ransel terdakwa ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) kg air raksa (merkuri) yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol plastik yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Oleh karena itu terdakwa langsung ditangkap dan diserahkan ke kantor Polsek Pelabuhan Ambon;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut turut disita barang bukti sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) kg cairan air raksa / mercury yang dimasukkan ke dalam 2 (dua)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik yang dililit menggunakan lakban warna coklat

- 2) 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Alto

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 1770/BMF/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti air raksa (merkuri) yang dibawa oleh terdakwa, diketahui bahwa cairan tersebut tersusun oleh unsur logam sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|---------|
| 1) | Merkuri (Hg) : | 99,44 % |
| 2) | Ruthenium (Ru) : | 0,38 % |
| 3) | Platina (Pt) : | 0,16 % |
| 4) | Niobium (Nb) : | 0,02 % |

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti air raksa (merkuri) yang terdakwa bawa tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg) sebanyak 99,44 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, air raksa atau merkuri atau hydrargyrum termasuk komoditas tambang golongan mineral logam;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 2 (dua) botol plastik yang dibawanya tersebut berisi air raksa (merkuri) tetapi terdakwa melakukan pengangkutan terhadap air raksa (merkuri) tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta padahal terdakwa bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan terdakwa juga mengetahui bahwa air raksa (merkuri) yang diangkutnya tersebut berasal dari Sdr. ANDRE yang juga bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli di bidang pertambangan, menerangkan di Maluku belum pernah dikeluarkan Ijin untuk mercury atau air raksa dan sesuai PP 23 Pasal 2 ayat (2) Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara bahwa batu cinabar masuk dalam penggolongan mineral logam. Dan perlu Saksi jelaskan bahwa Mercury/HG (Hidrargirum) dalam mineral logam berat dalam wujud cair;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa semua proses menyangkut dengan mercury / air raksa harus memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Gubernur;

Menimbang, bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan untuk perorangan atau badan hukum dapat melakukan pembelian, pengangkutan, atau penjualan mineral tanpa memiliki atau mengantongi IUP/IUPK;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang adalah sanksi dan bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permunian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasalPasal 161 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu baratelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alaternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kg cairan air raksa / mercury yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik yang dililit menggunakan lakban warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Alto, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERDIN WABULA alias EDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK)**”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) kg cairan air raksa / mercury yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik yang dililit menggunakan lakban warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Polo Alto;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Selasa , tanggal 14 Juli 2020 , oleh kami JENNY TULAK, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH, MH. dan ESAU YARISETOU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh AIZIT P. LATUCONSINA, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix R. Wuisan, SH, MH.

Jenny Tulak, SH, MH.

Esau Yarisetaou, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alexander Nahusona, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)